



**PENETAPAN**

Nomor : 317/Pdt.P/2019/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

**M. RIF'AN**, lahir di Pekalongan 15 Januari 1986 / umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, alamat Degayu RT.01 RW.05 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 317/Pdt.P/2019/PN Pkl, tanggal 2 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan istri pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2013 Di desa Degayu RT.01/05 Pekalongan Utara sesuai dengan yang tertera pada buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara pada tanggal 15 Agustus 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut lahir anak bernama Muhamad Rafi Ramadhani , anak Ke 1 Laki –laki dari suami istri M.Rif'an dan Siti Fatimah lahir di Pekalongan tanggal 07 Juli 2014 sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **3375-LU-12082014-0008** yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekalongan pada tanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Muhamad Rafi Ramadhani diganti menjadi M.Zaky Mubarak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena sering sakit ;
5. Bahwa oleh karena kelahiran anak pemohon tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk penggantian nama tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk bekenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor **3375-LU-12082014-0008** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 12 Agustus 2014 tersebut yaitu dari nama Muhamad Rafi Ramadhani diganti menjadi M.Zaky Mubarak ;
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat penggantian nama tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon ;

Atau : Pengadilan Negeri Pekalongan memeberikan penetapan lain berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375041501860001 atas nama M. RIF'AN, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 067/957/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dengan diketahui oleh Endang Dyah Pancarini, S.H. an Lurah Degayu Sekretaris yang menerangkan bahwa : M. RIF'AN bertempat tinggal di Degayu RT.01 RW.05 Kelurahan Degayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375035105890006 atas nama SITI FATIMAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
  4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375030408140001 nama Kepala Keluarga M. RIF'AN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 22 Mei 2017, tercatat Pemohon dengan anggota keluarga :
    - SITI FATIMAH Perempuan, lahir di Batang, 11 Mei 1989 status hubungan istri ;
    - MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, Laki-laki, lahir di Batang tanggal 07 Juli 2014 ;bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
  5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/34/VIII/2013 tercatat atas nama M. RIF'AN Bin AHMAD ROZI telah melangsungkan akad nikah dengan SITI FATIMAH Binti SODIKIN pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2013 / 08 Syawal 1434 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;
  6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12082014-0008 atas nama MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, lahir di Batang, tanggal 7 Juli 2014, anak kesatu laki-laki dari Ayah M. RIF'AN dan Ibu SITI FATIMAH, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2014 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut :

1. Saksi Suwaryo :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama M. RIF'AN sebagai kakak ipar saksi dan pemohon tinggal di Jl. Degayu RT.01 RW.05 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon M. RIF'AN Bin AHMAD ROZI telah melangsungkan akad nikah dengan SITI FATIMAH Binti SODIKIN pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2013 / 08 Syawal 1434 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/34/VIII/2013 ;
  - Bahwa dalam perkawinannya pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, lahir di Batang, tanggal 7 Juli 2014 sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **3375-LU-12082014-0008** yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekalongan pada tanggal 12 Agustus 2014 ;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Muhamad Rafi Ramadhani diganti menjadi M. Zaky Mubarak dengan alasan karena sering sakit ;
  - Bahwa oleh karena kelahiran anak pemohon tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk penggantian nama tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi Ahmad Rozi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama M. RIF'AN sebagai bapak kandung saksi dan pemohon tinggal di Jl. Degayu RT.01 RW.05 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa setahu saksi pemohon M. RIF'AN Bin AHMAD ROZI telah melangsungkan akad nikah dengan SITI FATIMAH Binti SODIKIN pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2013 / 08 Syawal 1434 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/34/VIII/2013 ;
- Bahwa dalam perkawinannya pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, lahir di Batang, tanggal 7 Juli 2014 sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **3375-LU-12082014-0008** yang di keluarkan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Muhamad Rafi Ramadhani diganti menjadi M. Zaky Mubarak dengan alasan karena sering sakit ;

- Bahwa oleh karena kelahiran anak pemohon tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk penggantian nama tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk bermaksud untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12082014-0008 atas nama MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2014 2009, diganti dengan nama M. ZAKY MUBAROK dengan alasan karena sering sakit ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Suwaryo dan Saksi Ahmad Rozi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jl. Degayu RT.01 RW.05 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 6 yang telah diberi materai secukupnya serta berdasarkan keterangan saksi Suwaryo dan Saksi Ahmad Rozi untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12082014-0008 atas nama MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2014 2009, diganti dengan nama M. ZAKY MUBAROK dengan alasan karena sering sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 sampai bukti bertanda P – 6 yang telah diberi materai secukupnya serta berdasarkan keterangan saksi Suwaryo dan Saksi Ahmad Rozi diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar Pemohon bernama M. RIF'AN tinggal dan berdomisili di Jl. Degayu RT.01 RW.05 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar pemohon M. RIF'AN Bin AHMAD ROZI telah melangsungkan akad nikah dengan SITI FATIMAH Binti SODIKIN pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2013 / 08 Syawal 1434 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/34/VIII/2013 ;
- Bahwa benar dalam perkawinannya pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, lahir di Batang, tanggal 7 Juli 2014 sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **3375-LU-12082014-0008** yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekalongan pada tanggal 12 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Muhamad Rafi Ramadhani diganti menjadi M. Zaky Mubarak dengan alasan karena sering sakit ;

Menimbang, bahwa untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat perbaikan atau penggantian tanggal lahir tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Dengan demikian keinginan pemohon yang ingin untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12082014-0008 atas nama MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2014, diganti dengan nama M. ZAKY MUBAROK dengan alasan karena sering sakit adalah sangat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :  
Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :  
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
  3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :  
Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran dan nama anak pemohon telah diberitahukan dan didaftarkan serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12082014-0008 atas nama MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, diganti dengan nama M. ZAKY MUBAROK dengan alasan karena sering sakit, maka menurut Undang-Undang dengan dikabulkan permohonan pemohon maka sudah sepatutnya seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor yang bersangkutan yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan suatu alasan tertentu karena pergantian nama dalam dokumen Akta Kelahiran atau karena perintah Undang-Undang, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan petitem ke-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke – 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitem ke – 3 untuk “Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat tentang penggantian/perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12082014-0008 atas nama MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2014, diganti dengan nama M. ZAKY MUBAROK dengan alasan karena sering sakit, mewajibkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, sehingga untuk kepentingan administratif patut dikabulkan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 317/Pdt.P/2019/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-12082014-0008 atas nama MUHAMMAD RAFI RAMADHANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2014, diganti dengan nama M. ZAKY MUBAROK ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat atas perbaikan / perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran pemohon yang bersangkutan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang baru ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 317/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 3 Desember 2019, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sudirman, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	75.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah : **Rp 181.000,00**  
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)